

EXPOSURE DRAFT



AKUNTANSI SALAM



IKATAN AKUNTAN INDONESIA

Diterbitkan oleh

Dewan Standar Akuntansi Syariah

Ikatan Akuntan Indonesia

Grha Akuntan, Jalan Sindanglaya No. 1 Menteng, Jakarta 10310

Telp: (021) 31904232 | Fax: (021) 3900016

Email: iai-info@iaiglobal.or.id, dsak@iaiglobal.or.id

Oktober 2015

Exposure draft ini diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Syariah untuk ditanggapi dan dikomentari. Saran dan masukan untuk menyempurnakan *exposure draft* dimungkinkan sebelum diterbitkannya Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Syariah.

Tanggapan tertulis atas *exposure draft* paling lambat diterima pada **31 Desember 2015**.

Tanggapan dikirimkan ke:

Dewan Standar Akuntansi Syariah

Ikatan Akuntan Indonesia

Grha Akuntan, Jl. Sindanglaya No.1, Menteng, Jakarta 10310

Telp: (021) 3190-4232 Fax: (021) 390-0016

E-mail: iai-info@iaiglobal.or.id, dsak@iaiglobal.or.id

Hak Cipta © 2015 Ikatan Akuntan Indonesia

Exposure draft dibuat dengan tujuan untuk penyiapan tanggapan dan komentar yang akan dikirimkan ke Dewan Standar Akuntansi Syariah. Penggandaan *exposure draft* oleh individu/organisasi/lembaga dianjurkan dan diizinkan untuk penggunaan di atas dan tidak untuk diperjualbelikan.



PENGANTAR

Dewan Standar Akuntansi Syariah telah menyetujui ED PSAK 103 (Penyesuaian 2015): *Akuntansi Salam* dalam rapatnya pada tanggal 02 Oktober 2015 untuk disebarluaskan dan ditanggapi oleh perusahaan, regulator, perguruan tinggi, pengurus dan anggota IAI, dan pihak lainnya.

Tanggapan akan sangat berguna jika memaparkan permasalahan secara jelas dan alternatif saran yang didukung dengan alasan. ED PSAK 103 (Penyesuaian 2015) ini disebarluaskan dalam bentuk buku, sisipan dokumen dalam majalah Akuntan Indonesia, dan situs IAI: www.iaiglobal.or.id.

Jakarta, 02 Oktober 2015
Dewan Standar Akuntansi Syariah

M. Jusuf Wibisana	Ketua
Amin Musa	Anggota
Arif Machfoed	Anggota
Cecep Maskanul Hakim	Anggota
Dewi Astuti	Anggota
Endy M. Astiwara	Anggota
Hasanudin	Anggota
Ikhwan A. Basri	Anggota
Kanny Hidayat	Anggota
Setiawan Budi Utomo	Anggota
Sri Yanto	Anggota
Wiroso	Anggota
Abdul Ghofar	Anggota
Moch. Muchlasin	Anggota
Mahfud Solihin	Anggota



PERMINTAAN TANGGAPAN

Penerbitan ED PSAK 103 (Penyesuaian 2015): *Akuntansi Salam* bertujuan untuk meminta tanggapan atas seluruh pengaturan dan paragraf dalam ED PSAK tersebut

Untuk memberikan panduan dalam memberikan tanggapan, berikut ini hal yang diharapkan masukannya:

1. Definisi Nilai Wajar

ED PSAK 103 (Penyesuaian 2015): *Akuntansi Salam* mendefinisikan nilai wajar sebagai harga yang akan diterima untuk menjual suatu aset atau harga yang akan dibayar untuk mengalihkan suatu liabilitas dalam transaksi teratur antara pelaku pasar pada tanggal pengukuran.

Apakah Anda setuju dengan definisi nilai wajar tersebut?

2. Tanggal Efektif dan Ketentuan Transisi

ED PSAK 103 (Penyesuaian 2015): *Akuntansi Salam* memberikan tanggal efektif atas perubahan definisi nilai wajar pada tahun buku yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2016 secara prospektif.

Apakah Anda setuju dengan ketentuan tanggal efektif dan ketentuan transisi tersebut?

1 **PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN 103**
2
3 **AKUNTANSI SALAM**

4
5 *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 103: Akuntansi Salam*
6 *terdiri dari paragraf 1–27. Seluruh paragraf dalam Pernyataan ini*
7 *memiliki kekuatan mengatur yang sama. Paragraf yang dicetak*
8 *dengan huruf tebal dan miring mengatur prinsip-prinsip utama.*
9 *Pernyataan ini harus dibaca dalam konteks Kerangka Dasar*
10 *Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Syariah. Pernyataan*
11 *ini tidak wajib diterapkan untuk unsur-unsur yang tidak material.*

12
13 **PENDAHULUAN**

14
15 **Definisi**

16
17 **04.** *Berikut ini adalah pengertian istilah yang digunakan*
18 *dalam Pernyataan ini:*

19
20 *Nilai wajar adalah suatu jumlah yang dapat digunakan untuk*
21 *mengukur aset yang dapat dipertukarkan melalui suatu transaksi*
22 *yang wajar yang melibatkan pihak-pihak yang berkeinginan dan*
23 *memiliki pengetahuan memadai harga yang akan diterima untuk*
24 *menjual suatu aset atau harga yang akan dibayar untuk mengalihkan*
25 *suatu liabilitas dalam transaksi teratur antara pelaku pasar pada*
26 *tanggal pengukuran.*

27
28 **TANGGAL EFEKTIF**

29
30 **26A.** *Entitas menerapkan penyesuaian definisi nilai wajar dalam*
31 *paragraf 04 untuk periode tahun buku yang dimulai pada atau setelah*
32 *tanggal 1 Januari 2016.*

